

Piagam Audit Internal

Internal Audit Charter

IA-00001-L3

Detail Administrasi Kebijakan <i>Administrative Details of Policy</i>	
Pemilik Kebijakan <i>Policy Owner</i>	Internal Audit Division
Kustodian Kebijakan <i>Policy Custodian</i>	Internal Audit Division Enterprise Risk Management Division - Risk Policy
Versi <i>Version</i>	Versi 6.1 <i>Version 6.1</i>
Tanggal Efektif Kebijakan <i>Effective Date of Policy</i>	31 Desember 2025
Tanggal dan Kode Versi Sebelumnya <i>Supersedes Version Dated & Policy Code</i>	12 Desember 2024
	IA-00001-L3 Version 6.0
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya <i>Next Review Date</i>	31 Desember 2026

RINGKASAN PERUBAHAN
SUMMARY OF REVISION

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
6.1	31 Desember 2025	Internal Audit (IA)	<p>1. Bagian 2 – Tujuan Audit Internal: perubahan dari “IA akan memenuhi...” menjadi “IA berkomitmen untuk memenuhi...”. Menambahkan “...dan regulasi yang berlaku untuk IA”.</p> <p>2. Bagian 4.2 – Kewenangan IA: menambahkan “penuh” sebelum “tidak terbatas” dan menyertakan “secara fisik” setelah “properti dan sumber daya”. Menambahkan IA bertanggung jawab atas kerahasiaan dan pengamanan catatan serta informasi.</p> <p>3. Bagian 4.3.2 – Advisory: mengubah “organisasi” menjadi “Bank”.</p> <p>4. Section 4.3.3 – Investigasi: menyederhanakan kalimat menjadi “IA dapat melakukan investigasi, dengan berkoordinasi dengan Kepala Fraud Risk Management, atas dugaan pelanggaran atau <i>internal fraud</i> yang melibatkan staf.”</p>	<p>1. Section 2 – Purpose of Internal Audit: Updated Change “IA will meet...” to “IA commits to conformance with...”. Added “...and applicable regulatory requirements for IA”.</p> <p>2. Section 4.2 – Authority of IA: Added “full” before “unrestricted access” and included “physical” before “properties.” Added IA is accountability for confidentiality and safeguarding records and information.</p> <p>3. Section 4.3.2 - Advisory: Changed “organisation” to “Bank.”</p> <p>4. Section 4.3.3 – Investigation: Simplified wording to “IA may perform investigations, in coordination with Head of Fraud Risk Management, into alleged staff misconduct or suspected internal frauds involving staff.”</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>5. Bagian 5.0 – Etika dan Profesionalisme: mengubah “harus mematuhi” menjadi “harus memenuhi”.</p> <p>6. Bagian 5.1 – Integritas: mengubah “organisasi” menjadi “Bank”.</p> <p>7. Bagian 5.2 – Objektivitas: Penyempurnaan editorial untuk konsistensi terminologi.</p> <p>8. Perubahan lain yang tidak signifikan dan sebagian besar bersifat editorial.</p>	<p>5. Section 5.0 – Ethics and Professionalism: Changed “adhere to” to “conform with.”</p> <p>6. Section 5.1 – Integrity: Changed “organisation” to “Bank.”</p> <p>7. Section 5.2 – Objectivity: Editorial refinement for consistency with terminology.</p> <p>8. Other non-significant changes which are mainly editorial in nature.</p>
6.0	12 Desember 2024	IA	<p>1. Menambahkan Tujuan Audit Internal (Bagian 2).</p> <p>2. Mengganti seluruh visi dan misi Audit Internal (Bagian 3).</p> <p>3. Membatasi mandat audit (Bagian 4).</p> <p>4. Menambahkan jasa konsultasi sebagai jasa yang diberikan oleh Audit Internal (Bagian 4.2.)</p> <p>5. Menambahkan bagian Integritas (Bagian 5.1), Obyektifitas (Bagian 5.2), dan Kerahasiaan (Bagian 5.4).</p>	<p>1. Added Purpose of Internal Audit (Section 2).</p> <p>2. Replaced entire vision and mission of Internal Audit (Section 3).</p> <p>3. Demarcated audit mandate (Section 4).</p> <p>4. Added advisory services is a type of service provided by Internal Audit (Section 4.2).</p> <p>5. Added Integrity (Section 5.1), Objectivity (Section 5.2), and Confidentiality (Section 5.4).</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>6. Menambahkan komunikasi potensi penurunan independensi (Bagian 6.b).</p> <p>7. Menambahkan tanggung jawab audit internal terkait koordinasi dengan penyedia layanan <i>assurance</i> (Bagian 7.h), persetujuan atas program penjaminan dan peningkatan kualitas (Bagian 7.k), dan pemberitahuan ketidaksepakatan dengan Direksi dan pemangku kepentingan lainnya (Bagian 7.l).</p> <p>8. Menambahkan ekspektasi Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) terkait dukungan Direksi untuk audit internal (Bagian 8).</p>	<p>6. Added communication of potential impairment of independence (Section 6.b).</p> <p>7. Added internal audit's responsibility regarding coordination with assurance provider (Section 7.h), approval on external quality assessment (Section 7.k), and inform any disagreements with BOD or other stakeholders (Section 7.l).</p> <p>8. Added BOC's (through the AC) expectation regarding BOD's support for internal audit (Section 8).</p>
5.3	2 Mei 2024	IA	<p>1. Menghapus Landasan Hukum.</p> <p>2. Menambahkan ruang lingkup audit terkait kerangka kompensasi (Bagian 4.1).</p> <p>3. Menyempurnakan bagian "Advisory" untuk memperjelas persyaratan dalam menjaga independensi dan obyektivitas IA ketika melaksanakan</p>	<p>1. Removed Legal Standing</p> <p>2. Added audit scope relating to compensation framework (Section 4.1)</p> <p>3. Refined "Advisory" section for clarity on the requirement for maintaining IA's independence and objectivity when carrying</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p><i>assurance services</i> (Bagian 4.2).</p> <p>4. Mendefinisikan Anggota Dewan sebagai sumber informasi (Bagian 4.3).</p> <p>5. Menambahkan ukuran kinerja, penilaian kinerja dan persetujuan alokasi anggaran IA ke dalam Independensi dan Obyektivitas (Bagian 5.1.b).</p> <p>6. Menghapus keterlibatan IA dalam memutuskan dan mengimplementasikan pengukuran pengendalian internal dikarenakan berulang dengan poin (d) (Bagian 5.1.)</p> <p>7. Memperjelas batasan auditor pada penugasan audit selama 3 periode audit berturut-turut (Bagian 5.1).</p> <p>8. Memindahkan klausa independensi dan obyektivitas tenaga ahli eksternal dan <i>guest auditor</i> dari Independensi dan Obyektifitas menjadi Kompetensi dan Profesionalitas (Bagian 5.2).</p>	<p>out <i>assurance services</i> (Section 4.2).</p> <p>4. Defined other members of the Board as source of information (Section 4.3).</p> <p>5. Added performance measurements, performance appraisal, and financial budget approval of IA in Independence and Objectivity (Section 5.1.b).</p> <p>6. Deleted involvement of IAors in deciding or implementing internal control measures due to redundant with previous point (d) (Section 5.1).</p> <p>7. Clarified auditor limitation on audit assignment for 3 consecutive audit periods (Section 5.1).</p> <p>8. Moved the independence and objectivity of external party and guest auditor clause from Independence and Objectivity to Professional Competence and Due</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>9. Menambahkan persetujuan peraturan untuk penggunaan ahli eksternal untuk kegiatan IA, jika diperlukan (Bagian 5.2).</p>	<p>Professional Care (Section 5.2).</p> <p>9. Added regulatory approval for the use of external expertise for IA activities, if required (Section 5.2).</p>
5.2	April 2023	IA	<p>1. Perubahan kata-kata “Consulting” menjadi “Advisory” (Bagian 4.2).</p> <p>2. Menghilangkan klausa “Pemberian jasa konsultasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Divisi IA” dan menambahkan “(iii) bilamana IA tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan penugasan”.</p> <p>3. Penambahan proses koordinasi dengan Fraud Risk Management (FRM) atas audit investigasi. Apabila tersangka pelaku fraud adalah karyawan internal FRM, maka investigasi akan dilakukan oleh IA. (Bagian 4.3).</p> <p>4. Penambahan proses koordinasi dengan Fraud Risk Management atas investigasi dugaan pelanggaran atau internal fraud yang</p>	<p>1. Replaced “Consulting” with “Advisory” (Section 4.2).</p> <p>2. Removed the clause “The provision of such services is subject to approval by Head of IA” and added the clause “(iii) where IA does not have sufficient resources to undertake the engagements.” (Section 4.2).</p> <p>3. Added coordination with Fraud Risk Management (FRM) for investigation audit. If the suspected fraudster is a FRM employee, then an investigation will be carried out by IA. (Section 4.3).</p> <p>4. Added coordination with Fraud Risk Management on investigations/special audits, if required, into alleged staff misconduct</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			melibatkan staf. (Bagian 7.0.g).	or suspected internal frauds within the Bank. (Section 7.0.g).
5.1	18 April 2022	IA Division	Pembaharuan hal-hal yang dikomunikasikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) terkait independensi dan objektivitas serta pelemahannya (7.0.m).	Update on matters communicated to President Director and Board of Commissioners (through Audit Committee) regarding independence and objectivity as well as its impairment (7.0.m).
5.0	4 February 2021	IA Division	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaharuan Visi IA 2. Penambahan Independensi dan Obyektivitas (bagian 5.1.K) 3. Penambahan Kompetensi dan Profesionalitas untuk guest auditor (bagian 5.2.C) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Updated IA's Vision Statement 2. Additional of Independence and Objectivity (section 5.1.K) 3. Additional of Professional Competence and Due Professional Care (section 5.2.C)
4.0	23 April 2019	IA Division	<p>Penyesuaian atas Piagam IA dilakukan untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Perubahan atas Piagam IA meliputi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dasar hukum yang mengacu pada POJK 	<p>Adjustment to the IA Charter are carried out to accomodate requirements in the Financial Services Authority No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of IA Function for Commercial Bank. The key changes on the IA Charter are outlined as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Changes on the legal standing which refers to the POJK

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>No.1/POJK.03/2019 (bagian 1.1.a).</p> <p>2. Penambahan persyaratan mengenai persetujuan atas anggaran remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja secara keseluruhan dari Divisi IA (bagian 5.1.d)</p> <p>3. Penambahan keterangan mengenai kebijakan rotasi staf IA (bagian 5.1)</p> <p>4. Penambahan persyaratan penggunaan jasa tenaga ahli eksternal dan <i>guest auditor</i> dalam pelaksanaan penugasan IA (bagian 5.1.k).</p> <p>5. Penambahan persyaratan kompetensi dan profesionalitas Auditor (bagian 5.2.b)</p> <p>6. Penambahan Kode Etik Auditor Internal sebagai bagian dari Piagam IA (bagian 5.4).</p> <p>7. Penambahan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan ahli hukum bilamana diperlukan opini dan pendampingan hukum terkait pelaksanaan</p>	<p>No.1/POJK.03/2019 (section 1.1.a).</p> <p>2. Additional requirement on the approval of overall annual remuneration and performance based compensation of IA Division (section 5.1.d)</p> <p>3. To include information of IA staff rotation policy (section 5.1)</p> <p>4. Additional requirements on the use of services from external party and guest auditors to conduct IA assignment (section 5.1.k).</p> <p>5. Additional requirements on the Auditor's competency and professionalism (section 5.2.b).</p> <p>6. To include IAor's Code of Ethics in the IA Charter (section 5.4).</p> <p>7. To include responsibility to coordinate with legal expert if required to obtain legal opinion and assistance related</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>penugasan audit (bagian 7.0 i).</p> <p>8. Penambahan wewenang untuk: (i) berkomunikasi langsung dan mengadakan rapat berkala dan insidental dengan Dewan Pengawas Syariah (bagian 8.0 d dan e), (ii) mengikuti rapat Bank yang bersifat strategis (bagian 8.0 g).</p> <p>9. Perubahan acuan Standar Praktek IA (bagian 9.0).</p> <p>10. Penambahan persyaratan persetujuan untuk perubahan Piagam IA yang bersifat non-material.</p>	<p>to audit assignment (section 7.0 i).</p> <p>8. Additional authorities to: (i) directly communicate and conduct regular and insidental meeting with Sharia Supervisory Board (section 8.0 d and e), (ii) attend Bank's strategic meeting (section 8.0 g)</p> <p>9. Changes on the regulatory reference of Standards of IA Practice (section 9.0).</p> <p>10. Additional requirement on the approval of non-material changes on IA Charter.</p>
3.0	24 April 2015	IA Division	<p>1. Pembaharuan Visi IA</p> <p>2. Pengelompokan dalam ruang lingkup IA antara lain: Assurance, Konsultasi, Investigasi dan Bantuan kepada Komite Audit disertai dengan beberapa elaborasi</p> <p>3. Membuat bagian baru yaitu Atribut Kunci Fungsi IA yang mencakup Independensi dan Obyektifitas, Kompetensi dan Profesionalitas dan Etika Profesional</p>	<p>1. Updated IA's Vision Statement</p> <p>2. Grouping in scope of work i.e. Assurance, Consulting, Investigation and assistance to the Audit Committee along with several elaborations.</p> <p>3. Created a new Section on Key Attributes of IA Function, covering Independence and Objectivity, Professional Competence and due</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
				Professional Care and Professional Ethics
3.1	29 April 2016	IA Division	Perubahan peraturan yang menjadi dasar/latar belakang penyusunan Piagam IA dan judul sub bab 1.1 menjadi Latar Belakang dan Dasar Hukum.	Changes on regulation referred to set IA Charter.
3.2	19 Mei 2017	IA Division	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan pada sub bab 4.1 (<i>Assurance</i>), 4.2 (<i>Konsultasi</i>), 7.0 (<i>Tanggung Jawab</i>) poin o, untuk menyelaraskan dengan perubahan pada <i>International Standards for the Professional Practices of IA</i> dari IIA. 2. Penyempurnaan kalimat pada bab 1.0, 2.0, 5.2, 7.0, 11.0 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refinement to align with modifications in the IIA's <i>International Standards for the Professional Practices of IA</i> in the section 4.1 (<i>Assurance</i>), 4.2 (<i>Consulting</i>) and 7.0 (<i>Responsibility</i>) point o. 2. Wording refinement in section 1.0, 2.0, 5.2, 7.0, 11.0
3.3	26 April 2018	IA Division	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kalimat pada bab 4.1.7 2. Penambahan program penjaminan dan peningkatan kualitas IA pada bab 7.n, 7.o dan penyempurnaan kalimat pada bab 7.g, 7.i, 7.m 3. Bab 9 pada Piagam IA sebelumnya mengenai "Tidak Memihak" dikelompokkan di bab 5 (5.2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wording refinement in section 4.1.7 2. To include IA's quality assurance and improvement program in section 7.n, 7.o, and wording refinement in section 7.g, 7.i, 7.m 3. Section Impartiality (section 9 in previous charter) was regrouped into section 5 (5.2)
2.0	22 Mei 2013	IA Division	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan format disesuaikan dengan Standard Format Kebijakan L3 2. Pada Bab Pendahuluan ditambahkan Latar Belakang penyusunan Piagam IA 3. Penyempurnaan kalimat pada Bab Pendahuluan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revision of format to be aligned with L3 policy's standard format 2. Addition of background of IA Charter in Introduction Section 3. Wording improvements in Introduction, Mission, Scope of Work,

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			Misi, Ruang Lingkup, Akuntabilitas, dan Kewenangan 4. Perubahan pengelompokan pada Ruang Lingkup Pekerjaan 5. Perubahan durasi <i>cool off period</i> untuk Auditor yang berasal dari divisi lain	Accountability and Authority sections 4. Grouping in scope of work 5. Cool of period duration for internal transfer to IA Division
	22 Mei 2014	IA Division	Tidak ada perubahan	No change required
1.0	12 Januari 2011	IA Division	N/A	N/A

TABLE OF CONTENT

1.	TUJUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL <i>PURPOSE OF INTERNAL AUDIT CHARTER</i>	14
2.	TUJUAN AUDIT INTERNAL <i>PURPOSE OF INTERNAL AUDIT</i>	14
3.	VISI DAN MISI <i>VISION AND MISSION</i>	14
4.	MANDAT <i>MANDATE</i>	16
4.1.	HUBUNGAN INDEPENDENSI, POSISI ORGANISASI DAN PELAPORAN <i>INDEPENDENCE, ORGANISATION POSITION AND REPORTING RELATIONSHIP</i>	16
4.2.	KEWENANGAN IA <i>AUTHORITY OF IA</i>	17
4.3.	RUANG LINGKUP DAN JENIS JASA <i>SCOPE AND TYPE OF SERVICES</i>	18
5.	ETIKA DAN PROFESIONALISME <i>ETHICS AND PROFESSIONALISM</i>	22
5.1.	INTEGRITAS <i>INTEGRITY</i>	22
5.2.	OBYEKTIVITAS <i>OBJECTIVITY</i>	22
5.3.	KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS <i>COMPETENCY AND DUE PROFESSIONAL CARE</i>	23
5.4.	KERAHASIAAN <i>CONFIDENTIALITY</i>	24
6.	AKUNTABILITAS <i>ACCOUNTABILITY</i>	25
7.	TANGGUNG JAWAB <i>RESPONSIBILITY</i>	25

8.	EKSPEKTASI BOC (MELALUI AC) ATAS DIREKSI <i>BOC'S (THROUGH THE AC) EXPECTATION ON BOD</i>	29
9.	PENGAWASAN PRESIDEN DIREKTUR <i>PRESIDENT DIRECTOR OVERSIGHT</i>	29
10.	PERUBAHAN PIAGAM <i>AMENDMENT OF CHARTER</i>	30

1. TUJUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam ini menguraikan mandat yang diberikan oleh Presiden Direktur (PD) ke Audit Internal (IA), sesuai dengan rekomendasi Komite Audit (AC) dan persetujuan Dewan Komisaris (BOC) PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank), dengan menetapkan wewenang, peran dan tanggung jawab fungsi IA serta tanggung jawab dan harapan BOC (melalui AC) mengenai dukungan Direksi terhadap IA dalam Bank dan anak perusahaannya.

2. TUJUAN AUDIT INTERNAL

Tujuan IA adalah untuk memperkuat kemampuan Bank dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan *assurance*, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada PD, BOC (melalui AC) dan manajemen.

IA berkomitmen untuk memenuhi *Global Internal Audit Standard*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit IA, dan regulasi yang berlaku untuk IA.

3. VISI DAN MISI

Visi IA adalah menjadi katalisator yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

1. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT CHARTER

This Charter outlines the mandate conferred by the President Director (PD) to Internal Audit (IA), subject to the recommendation by the Audit Committee (AC) and approval of the Board of Commissioners (BOC) of PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank), by establishing the authority, role and responsibilities of the IA function as well as the BOC's (through the AC) responsibilities and expectations regarding Board of Directors (BOD)' support for IA within the Bank and its subsidiaries.

2. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT

The purpose of IA is to strengthen the Bank's ability to create, protect, and sustain value by providing the PD and BOC (through the AC), and management with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.

IA commits to conformance with the Global Internal Audit Standard, Financial Services Authority regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of IA Function for Commercial Bank, Financial Services Authority regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for Preparation of IA Charter, and applicable regulatory requirements for IA.

3. VISION AND MISION

The **vision** of IA is to be the catalyst fostering sustainable growth.

Misi IA adalah menjadi fungsi audit terkemuka yang mendorong inovasi, membentuk sumber daya manusia, dan mengadopsi strategi yang berani dan tangkas. Hal ini dicapai melalui:

a. Positioning

- Kami adalah pemimpin industry untuk inovasi dan kesempurnaan audit.
- Kami proaktif dalam menavigasi risiko dan menganjurkan budaya risiko yang kuat.
- Kami dipercaya untuk memberikan *assurance* yang independen.
- Kami adalah penasihat manajemen risiko dan tata kelola independen terpilih untuk inisiatif bank.

b. People

- Kami digerakkan oleh semangat, dengan inovasi dalam DNA kami, terus belajar untuk dipersiapkan bagi masa depan.
- Kami mencontohkan kepemimpinan personal melalui keberanian dan kesediaan kami untuk menguji norma-norma yang ada, berperan sebagai katalisator untuk perubahan.
- Kami memperjuangkan One Group Audit (“OneGA”) dan inklusivitas, sekaligus menganut ketangkasan untuk mencapai tujuan bersama.

c. Process

- Kami berorientasi pada data, menyediakan wawasan, pandangan ke depan, dan intelijen di sepanjang proses audit.

IA’s **mission** is to be the leading audit function that drives innovation, shapes its people and adopts bold and agile strategies. This is achieved through:

a. Positioning

- We are the industry leader for audit innovation and excellence.
- We are proactive in navigating risks and advocating a strong risk culture.
- We are trusted to provide independent assurance.
- We are the preferred independent risk management and governance advisor for bank initiatives.

b. People

- We are driven by passion, with innovation in our DNA, continuously learning to be equipped for the future.
- We exemplify personal leadership through our boldness and willingness to challenge the existing norms, serving as catalysts for change.
- We champion One Group Audit (“OneGA”) and inclusivity, while also embracing agility to achieve shared goals.

c. Process

- We are data-driven, providing insights, foresights and intelligence throughout the audit journey.

- Kami menciptakan perangkat dan metode terdepan yang memungkinkan kecepatan, kualitas, dan ketangkasan.
- Kami mendorong kolaborasi di antara ketiga lini untuk mencapai *integrated assurance*.

d. Innovation

- Kami secara positif mengubah diri kami sendiri untuk menggerakkan inovasi audit.

4. MANDAT

4.1. Hubungan Independensi, Posisi Organisasi dan Pelaporan

Untuk menjaga independensi IA, staf IA melapor kepada Kepala IA, yang bertanggung jawab kepada PD dan secara tidak langsung kepada BOC (melalui AC).

IA tidak boleh mengemban tanggung jawab atau wewenang atas operasional Bank. Hal ini diperlukan agar IA dapat membuat penilaian, menyampaikan opini dan menyajikan rekomendasi secara obyektif.

Independensi fungsi IA seharusnya tidak membatasi Direksi untuk meminta masukan IA mengenai tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, namun pengembangan dan implementasi dari tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

- We create leading edge tools and methods that enable speed, quality and agility.
- We foster collaboration among the three lines to achieve integrated assurance.

d. Innovation

- We positively disrupt ourselves to drive audit innovation.

4. MANDATE

4.1. Independence, Organisation Position and Reporting Relationship

To provide for the independence of IA, its personnel report to the Head of IA, who reports to the PD and indirectly to the BOC (through the AC).

IA shall assume no management responsibility or authority over any of the operations they examine. This is necessary for IA to exercise judgement, express opinions and present recommendations objectively.

The independence of the IA function should not prevent BOD from requesting IA's inputs on matters related to governance, risk management and internal controls but the development and implementation of any governance, risk management and internal controls should remain the responsibility of management.

Rating Audit yang diberikan kepada Unit Bisnis atau Pendukung, keputusan IA atas rating tersebut adalah final.

Where audit ratings have been accorded to Business or Support Units, IA's decision on such ratings shall be final.

Fungsi IA harus direview oleh pihak independen sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Review harus dilakukan oleh pihak eksternal yang memenuhi kualifikasi dan independen.

The IA function shall be subject to independent review as and when required and at least every three years. This review should be carried out by an independent external party.

4.2. Kewenangan IA

4.2. Authority of IA

Kepala IA dan semua staf IA berwenang untuk:

The Head of IA and all audit staff are authorised to:

- a. Memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke semua fungsi, data, catatan, informasi, properti dan sumber daya secara fisik, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan alih daya. IA bertanggung jawab atas kerahasiaan dan pengamanan catatan serta informasi.
- b. Memiliki akses penuh dan bebas ke Direksi, BOC (melalui AC), dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup kerja, dan menerapkan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- d. Mendapatkan bantuan dari staf Unit Bank saat pelaksanaan audit, serta bantuan jasa spesialis lainnya dari dalam atau luar Bank.
- e. Menyediakan jasa konsultasi kepada manajemen, jika diperlukan.
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, BOC

- a. Have full and unrestricted access to all functions, data, records, information, physical properties and personnel, including those pertaining to outsourced or co-sourced activities. IA is accountable for confidentiality and safeguarding records and information.
- b. Have full and free access to the BOD, BOC (through the AC) and Sharia Supervisory Board.
- c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.
- d. Obtain the necessary assistance of personnel in units of the Bank where they perform audits, as well as other specialised services from within or outside the Bank.
- e. Provide advisory services to management, where appropriate.
- f. Conduct regular and incidental meeting with the BOD, BOC

(melalui AC), dan Dewan Pengawas Syariah.

(through the AC), and Sharia Supervisory Board.

- g. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan *regulator* dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank.
- h. Mengikuti rapat Bank yang bersifat strategis.

- g. Liase with the external auditor and regulator, as appropriate, for the purpose of providing optimal audit coverage to the Bank.
- h. Attend the Bank's strategic meetings.

Kepala IA dan staf IA tidak berwenang untuk:

The Head of IA and all audit staff are not authorised to:

- a. Merancang, memilih, mengimplementasikan, atau menjalankan operasional dan kontrol keuangan Bank.
- b. Menilai kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawabnya dalam 12 bulan terakhir.
- c. Membuat atau menyetujui transaksi di luar IA.
- d. Mengarahkan kegiatan karyawan Bank diluar IA, kecuali karyawan yang ditugaskan dalam tim audit atau membantu auditor internal.

- a. Design, select, implement or operate any operational or financial controls for the Bank.
- b. Assess specific operations for which they had responsibility within the previous 12 months.
- c. Initiate or approve transactions external to IA.
- d. Direct the activities of any Bank's employees not employed by IA, except to the extent such employees assigned to audit teams or to otherwise assist the internal auditors.

4.3. Ruang Lingkup dan Jenis Jasa

4.3. Scope and Type of Services

Peran utama fungsi IA adalah melakukan kegiatan IA dan memberikan jasa IA sesuai dengan ruang lingkup dan jenis jasa di bawah ini.

The primary role of the IA function is to conduct IA activities and deliver IA services in accordance with scope and types of services below.

4.3.1. Assurance

4.3.1. Assurance

Ruang lingkup pekerjaan IA adalah untuk memberikan keyakinan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Direksi dan BOC (melalui AC) bahwa proses tata kelola, manajemen

The scope of work of IA is to provide independent, risk-based, and objective assurance to the BOD and BOC (through the AC) that the Bank's governance, risk management and

risiko, dan pengendalian internal Bank yang dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi memadai dan efektif. Area yang dicakup meliputi, namun tidak terbatas, pada area berikut:

a. Proses tata kelola memadai dan efektif, dalam:

- Membuat keputusan strategis dan operasional.
- Pengawasan atas pengelolaan dan pengendalian risiko.
- Memastikan pengelolaan kinerja (termasuk kerangka kompensasi) dan akuntabilitas organisasi yang efektif.
- Menggalakkan etika, sikap & budaya risiko serta nilai-nilai Bank di dalam organisasi.
- Mengkomunikasikan informasi risiko dan kontrol ke area yang tepat dalam organisasi.

b. Kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal dan proses manajemen risiko dalam mengelola risiko saat ini dan potensi risiko masa datang dengan:

- Mengidentifikasi, mengukur, menilai, mengontrol, merespons dan melaporkan semua bentuk risiko dari kegiatan Bank.
- Merespons risiko secara tepat dan selaras antara pengambilan risiko dengan tingkat risiko yang dapat diterima Bank.

internal control processes, as designed and implemented by the BOD, are adequate and effective. The scope of coverage includes but not limited to the following areas:

a. Governance process is adequate and effective in:

- Making strategic and operational decisions.
- Overseeing risk management and control.
- Ensuring effective organisational performance management (including compensation framework) and accountability.
- Promoting appropriate ethics, risk attitude and culture, and the Bank's values within the organisation.
- Communicating risk and control information to appropriate areas of the organisation.

b. Adequacy and effectiveness of the system of internal control and risk management and processes in managing both current and potential future risks, in:

- Identifying, measuring, assessing, controlling, responding to, and reporting on all the risks resulting from the Bank's activities.
- Taking appropriate risk responses that aligns risk-taking with the Bank's risk appetite.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Eskalasi dan melaporkan pokok permasalahan beserta keputusan yang diambil oleh fungsi manajemen risiko. <p>c. Lingkungan pengendalian memadai dan efektif dalam memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Informasi signifikan mengenai keuangan, manajerial dan operasional telah akurat, handal dan tepat waktu.▪ Efektivitas dan efisiensi atas kegiatan operasional dan program-program.▪ Perlindungan aset. <p>d. Permasalahan regulasi yang signifikan mempengaruhi Bank telah diketahui dan ditangani dengan tepat.</p> <p>e. Tindakan Karyawan, Direksi dan BOC telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, undang-undang dan peraturan yang berlaku.</p> <p>f. Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah dilakukan dalam proses kontrol Bank.</p> <p>g. Risiko yang terkait pencapaian tujuan strategis Bank telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ Escalating and reporting of issues and decisions taken by the risk management function. <p>c. Control environment is adequate and effective in ensuring:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Significant financial, managerial and operating information is accurate, reliable and timely.▪ Effectiveness and efficiency of operations and programmes.▪ Safeguarding of assets. <p>d. Significant legislative or regulatory issues impacting the Bank are recognised and addressed appropriately.</p> <p>e. Employees', BOD's and BOC's actions are in compliance with policies, standards, procedures and applicable laws and regulations.</p> <p>f. Quality and continuous improvements are fostered in the Bank's control processes.</p> <p>g. Risks relating to the achievement of the Bank's strategic objectives are appropriately identified and managed.</p> |
|---|--|

4.3.2. Advisory

IA menyediakan jasa *advisory* dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian Bank, tanpa memberikan *assurance* atau mengambil alih tanggung jawab manajemen. Sifat dan ruang lingkup

4.3.2. Advisory

IA provides advisory services with the objective of adding value and improving the Bank's governance, risk management and control processes without providing assurance or assuming management's responsibilities. The nature and scope

penugasan tersebut sesuai persetujuan Direksi atau regulator, kecuali untuk *System Development Life Cycles*, ruang lingkup dan keterlibatan ditentukan oleh IA.

Pemberian jasa *advisory* tersebut tidak akan dilakukan (i) bilamana mempengaruhi independensi atau obyektivitas IA, baik secara fakta maupun penampilan; (ii) bilamana IA kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh atau sebagian penugasan tersebut secara efektif; atau (iii) bilamana IA tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan penugasan tersebut.

IA dapat memberikan *assurance service* atas kegiatan yang sebelumnya IA memberikan jasa *advisory*. Ketika melakukan hal tersebut, harus ada perlindungan atau pengaturan yang memadai untuk menjaga independensi dan obyektivitas IA dalam melaksanakan *assurance services*.

4.3.3. Investigasi

IA dapat melakukan investigasi, dengan berkoordinasi dengan Kepala Fraud Risk Management (FRM), atas dugaan pelanggaran atau *internal fraud* yang melibatkan staf. Apabila tersangka pelaku fraud adalah karyawan FRM, maka investigasi akan dilakukan oleh IA untuk menghindari *conflict of interest*. Tujuan utama dari investigasi adalah untuk melakukan pencarian fakta, meninjau dan menilai fakta, mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan individu dan mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan oleh pihak yang

of such engagement(s) are subject to agreement with BOD or regulators except for System Development Life Cycles where the scope and involvement is decided by IA.

Such advisory activities will not be undertaken (i) where they would impair IA's independence or objectivity, in fact or appearance, (ii) where IA lacks the knowledge, skills, experience or other competencies needed to effectively perform all or part of the engagements; or (iii) where IA does not have sufficient resources to undertake those engagements.

IA may provide assurance services where it had previously performed advisory services. When doing so, there should be adequate safeguards or arrangements in place to maintain IA's independence and objectivity in carrying out the assurance services.

4.3.3. Investigation

IA may perform investigations, in coordination with Head of Fraud Risk Management, into alleged staff misconduct or suspected internal frauds involving staff. If the suspected fraudster is an FRM employee, the investigation will be carried out by IA to avoid conflict of interest. The primary objectives of the investigation are to conduct fact finding, review and assess the facts, gather evidence to substantiate an individual's involvement in an allegation, and identify root causes, so as to facilitate decision making and remedial actions by the necessary stakeholders to protect the interest of the Bank.

berkepentingan untuk melindungi kepentingan Bank.

4.3.4. Lain – Lain

IA juga membantu BOC (melalui AC) dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kerangka acuan dan persyaratan hukum dan peraturan setempat.

4.3.4. Others

IA also assists the BOC (through the AC) in discharging the responsibilities stipulated in its Terms of Reference and in local legal and regulatory requirements.

5. ETIKA DAN PROFESIONALISME

Auditor internal dan pihak eksternal yang melakukan aktivitas IA, harus memenuhi *Code of Conduct* Bank dan *Global Internal Audit Standard*, termasuk prinsip-prinsip Etika dan Profesionalisme: integritas, objektivitas, kompetensi, profesionalitas, dan kerahasiaan.

5.1. Integritas

Auditor harus menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka, yaitu melakukan pekerjaan dengan kejujuran dan keberanian profesional, mematuhi etika Bank; dan menunjukkan legalitas dan perilaku etis.

5.2. Objektivitas

IA harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka. Auditor internal harus mengenali dan menghindari atau memitigasi penurunan objektivitas secara aktual, potensial maupun persepsi.

- a. Auditor internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau keuntungan, yang dapat menurunkan atau diduga menurunkan objektivitas;

5. ETHICS AND PROFESSIONALISM

Internal auditors and external experts performing internal audit activities must conform with the Bank's Code of Conduct and Global Internal Audit Standards, including the principles of Ethics and Professionalism: integrity, objectivity, competency, due professional care and confidentiality.

5.1. Integrity

Internal auditors must demonstrate integrity in their work and behaviour i.e. perform work with honesty and professional courage, adhere to ethical expectations of the Bank, and demonstrate legal and ethical behaviour.

5.2. Objectivity

IA must be independent and internal auditors must be objective in performing their work. Internal auditors must recognise and avoid or mitigate actual, potential, and perceived impairments to objectivity.

- a. Internal auditors must not accept any tangible or intangible item, such as a gift, reward, or favour, that may impair or be presumed to impair objectivity;

- b. Auditor internal harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau orang lain, termasuk Direksi atau orang lain yang memiliki wewenang, atau oleh lingkungan politik atau aspek lain dari lingkungan mereka;
 - c. Auditor internal harus dirotasi secara berkala. Auditor internal tidak diperkenankan untuk menilai aktivitas spesifik yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam 12 bulan terakhir.
- b. Internal auditors must avoid conflicts of interest and must not be unduly influenced by their own interests or the interests of others, including BOD or others in a position of authority, or by the political environment or other aspects of their surroundings;
 - c. Internal auditors should be rotated periodically. Internal auditors must refrain from assessing specific activities for which they were previously responsible within the previous 12 months.

5.3. Kompetensi dan Profesionalitas

IA akan mendorong penggunaan standar IA tertinggi yang bertujuan untuk memajukan kepentingan Bank meliputi program penjaminan dan perbaikan kualitas. Auditor internal akan dipandu oleh Kebijakan, Prosedur, dan Panduan Internal Audit yang diperbaharui secara berkala agar tetap relevan bagi Bank.

- a. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup; dan menjalankan kehati-hatian dan profesional skeptisisme untuk menjalankan tanggung jawabnya dan secara bersama-sama mempunyai kompetensi untuk memeriksa semua area dimana Bank beroperasi dan memenuhi persyaratan dalam Piagam ini. Auditor Syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
- b. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dari pihak eksternal atau dari pihak internal (dari Unit Bisnis atau Pendukung sebagai *guest auditor*), IA akan mempertahankan cakupan yang tepat,

5.3. Competency and Due Professional Care

IA will promote the highest possible internal auditing standards for the purpose of advancing the interest of the Bank, which should include maintaining a quality assurance and improvement programme. Internal auditors are guided by a set of IA Policy, Procedure and Practice Guides which is updated on a periodic basis for continued relevance to the Bank.

- a. Internal auditors must possess sufficient knowledge, skills and experience; and exercise due profession care and professional skepticism, to perform their individual responsibilities and collectively have the competencies to examine all areas in which the Bank operates in and meet the requirements of this Charter. Sharia auditors should have knowledge and understanding of sharia banking operations.
- b. In the event that special expertise from an external party or internal party (from Business or Support Unit as guest auditors) is required, IA will maintain proper coverage, adequate sharing of

pembagian informasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas, pengawasan keahlian khusus dari pihak eksternal atau dari pihak internal, dan alih pengetahuan yang memadai dari tenaga ahli eksternal ke staf IA jika memungkinkan dan penggunaan tenaga ahli eksternal tidak mengurangi independensi dan obyektivitas IA. IA juga dapat melakukan *joint audit* dengan Group Audit, sebagaimana diatur dalam Audit Manual. Jika diperlukan, Persetujuan Regulator untuk tenaga ahli eksternal mengenai kegiatan IA akan diperoleh oleh IA.

Penggunaan tenaga ahli eksternal mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku. Penggunaan tenaga ahli eksternal yang sama untuk suatu penugasan audit dibatasi sebanyak 3 periode penugasan audit berturut-turut dengan 1 periode masa rehat.

- c. *Guest auditor* dapat memberikan IA perspektif bisnis baru dan memungkinkan tinjauan bisnis dari rekanan atas tata kelola, risiko, dan strategi pengendalian yang diadopsi oleh unit bisnis lain. IA dapat memanfaatkan wawasan bisnis *guest auditor*. Meskipun demikian, IA harus menjaga independensi dan obyektivitasnya agar tidak terganggu.

5.4. Kerahasiaan

Auditor internal wajib mematuhi kebijakan, prosedur Bank, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku saat mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mentransfer atau mengungkapkan, mengarsipkan, dan membuang informasi rahasia untuk melaksanakan pekerjaannya.

information and coordination of activities, adequate oversight of, special expertise from the external party or internal party, adequate knowledge transfer from external experts to IA staff where possible and the use of external experts does not compromise the independence and objectivity of IA. IA may also performs *joint audits* with Group Audit, as prescribed in the Audit Manual. Regulatory approval, if required, for the use of external expertise for IA activities will be obtained by IA.

The use of an external party should be in accordance with the prevailing Financial Services Authority (OJK) regulation. The use of the same external party for a particular audit is limited to 3 consecutive audit periods with 1 cooling-off audit period.

- c. Guest auditors could provide IA with fresh business perspectives and enable business peer review of governance, risks and control strategies adopted by another business unit. IA could leverage on business insights of the guest auditors. Notwithstanding, IA should safeguards its independence and objectivity of IA from being compromised.

5.4. Confidentiality

Internal auditors must comply with the relevant Bank's policies, procedures, laws and regulations when collecting, storing, using, transferring or disclosing, retaining and disposing of confidential information for performing their work.

6. AKUNTABILITAS

Kepala IA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PD, dan secara tidak langsung kepada BOC (melalui AC), sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh IA untuk:

- a. Menyampaikan laporan, minimal tahunan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan IA atas kecukupan dan efektivitas proses Bank dalam mengendalikan kegiatan dan mengelola risikonya, pada area yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan IA.
- b. Mengkomunikasikan insiden-insiden yang dapat mengakibatkan penurunan independensi dan tindakan atau perlindungan yang diterapkan untuk mengatasi penurunan tersebut.
- c. Melaporkan, secara berkala, permasalahan signifikan yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas Bank, termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut dan memberikan informasi mengenai penyelesaian permasalahannya.
- d. Secara berkala memberikan informasi atas status dan hasil pelaksanaan rencana audit tahunan, dan kecukupan sumber daya.
- e. Berkoordinasi dengan auditor eksternal, regulator, dan fungsi pengawasan dan kontrol lainnya (seperti manajemen risiko, kepatuhan, dan hukum).

7. TANGGUNG JAWAB

Kepala IA dan semua staf IA memiliki tanggung jawab untuk:

6. ACCOUNTABILITY

The Head of IA in the discharge of his/her duties, shall be accountable to the PD and indirectly to the BOC (through the AC), in respect of the activities performed by IA to:

- a. Provide, at least annually, a report based on the work performed that year by IA, on the adequacy and effectiveness of the Bank's processes for controlling its activities and managing its risks in the areas set forth under the mission and scope of work of IA.
- b. Communicate incidents where independence may have been impaired and the actions or safeguards implemented to address the impairments.
- c. Report, on periodic basis, significant issues related to the processes for controlling the activities of the Bank, including potential improvements to those processes, and provide information concerning such issues through to resolution.
- d. Provide, on a periodic basis, information on the status and results of the annual audit plan and the sufficiency of resources.
- e. Co-ordinate and work with external auditors, regulator, and other control and monitoring functions (such as risk management, compliance, and legal).

7. RESPONSIBILITY

The Head of IA and all audit staff have the responsibility to:

-
- | | |
|--|---|
| <p>a. Menyusun rencana audit tahunan, sesuai ketentuan regulator yang berlaku, termasuk audit pada perusahaan anak (jika ada) dan alokasi anggaran (termasuk sumber daya) dan menyampaikan kepada PD dan BOC (dengan mempertimbangkan rekomendasi AC) untuk peninjauan dan persetujuan serta pengkinian berkala.</p> <p>b. Menjaga profesionalisme staf IA dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan ketentuan dari piagam ini.</p> <p>c. Mengevaluasi dan menilai penggabungan atau konsolidasi fungsi yang signifikan, dan pelayanan, proses, operasional dan proses kontrol yang baru atau berubah, pada saat pengembangan, implementasi dan/ atau ekspansi.</p> <p>d. Menerbitkan laporan berkala kepada PD, BOC (melalui AC) dan manajemen dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan mengenai hasil kesimpulan aktivitas audit.</p> <p>e. Menginformasikan kepada PD dan BOC (melalui AC) atas perkembangan tren dan keberhasilan praktek IA.</p> <p>f. Mengembangkan indikator kinerja utama yang terukur sehingga IA dapat mencapai atau melampaui misi.</p> <p>g. Memberitahu kepada PD dan BOC (melalui AC) mengenai hasil investigasi terhadap dugaan pelanggaran perilaku staf untuk dugaan penipuan internal di dalam Grup Perbankan.</p> <p>h. Berkoordinasi dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan penyedia</p> | <p>a. Develop an annual audit plan, in accordance with applicable regulatory requirements, including audits on subsidiaries (if any) and budget (including resourcing) and submit these to the PD and BOC (by considering recommendation from the AC) for review and approval as well as for periodic updates.</p> <p>b. Maintain professional audit staff with sufficient knowledge, skills, and experience to meet the requirements of this Charter.</p> <p>c. Evaluate and assess significant merging or consolidating functions and new or changing services, processes, operations and control processes coincident with their development, implementation and/or expansion.</p> <p>d. Issue periodic reports to the PD, BOC (through the AC), and management with copy to the Director in charge of compliance summarising results of audit activities.</p> <p>e. Keep the PD and BOC (through the AC) informed of emerging trends and successful practices in internal auditing.</p> <p>f. Develop measurable key performance indicators that will allow the IA to meet its mission.</p> <p>g. Notify the PD and BOC (through the AC) of the results of investigations into alleged staff misconduct or suspected internal frauds within the Banking Group.</p> <p>h. Coordinate and consider relying upon the work of other internal and external</p> |
|--|---|

-
- | | |
|---|---|
| <p>layanan <i>assurance</i> dan konsultasi internal dan eksternal.</p> <p>i. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator, sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setahun dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank dengan biaya keseluruhan yang wajar.</p> <p>j. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan menjalankan program penjaminan dan peningkatan kualitas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mencakup semua aspek kegiatan IA termasuk kepatuhan IA terhadap peraturan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, <i>Global Internal Audit Standard</i>.- Menilai efisiensi dan efektivitas IA dan mengidentifikasi adanya peluang perbaikan. <p>k. Memperoleh persetujuan dari PD dan BOC (melalui AC) pada area berikut untuk penilaian kualitas eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penunjukan dan rencana penilaian kualitas eksternal (termasuk cakupan, frekuensi, kompetensi dan independensi penilai eksternal atau tim penilaian dan alasan memilih melakukan penilaian mandiri dengan validasi independen).- Tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan peluang untuk perbaikan, jika berlaku. | <p>providers of assurance and advisory services.</p> <p>i. Liaise with the external auditors and regulators, as appropriate, at least once a year for the purpose of providing optimal audit coverage to the Bank at a reasonable overall cost.</p> <p>j. Develop, implement and maintain a quality assurance and improvement programme that:</p> <ul style="list-style-type: none">- Covers all aspects of IA's activities, including IA's conformance with regulation on Implementation of IA Function for Commercial Bank and Global Internal Audit Standard.- Assesses the efficiency and effectiveness of IA and identify opportunities for improvement. <p>k. Obtain approval from the PD and BOC (through the AC) on the following areas for external quality assessment:</p> <ul style="list-style-type: none">- External quality assessment plan (including scope, frequency, competencies and independence of the external assessor or assessment team and rationale for choosing to conduct a self-assessment with independent validation).- Action plans to address identified deficiencies and opportunities for improvement, if applicable. |
|---|---|

-
- Jadwal penyelesaian tindak lanjut dan memantau progres IA. (Catatan: PD dan BOC, melalui AC, harus menerima hasil penilaian kualitas eksternal atau penilaian mandiri dengan validasi independen langsung dari penilai).
- I. Menginformasikan kepada PD dan BOC (melalui AC) dalam hal:
- Penerapan program penjaminan dan peningkatan kualitas IA termasuk hasil penilaian internal (penilaian berkelanjutan dan periodik) dan penilaian eksternal yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun oleh pihak yang memenuhi kualifikasi, tim penilai independen dari luar organisasi.
 - Terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, *Global Internal Audit Standard*, dan tindak lanjut penyelesaian atas ketidaksesuaian tersebut.
 - Independensi dan objektivitas audit secara berkala, setidaknya setiap tahun. Jika terdapat pelemahan independensi atau objektivitas, baik secara fakta maupun penampilan, Kepala IA harus segera mengungkapkan rincian pelemahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk PD dan BOD (melalui AC).
 - Terdapat intervensi dalam penentuan cakupan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit.
- I. Inform the PD and BOC (through the AC) of:
- Timeline for completion of the action plans and monitor IA's progress. (Note: the PD and BOC, through the AC, should receive the results of external quality assessment or self-assessment with independent validation directly from the assessor).
 - IA's quality assurance and improvement programme, including the results of internal assessments (both ongoing and periodic) and external assessments conducted at least once every three years by a qualified, independent assessor or assessment team from outside the organisation.
 - Any non-conformance of the regulation on Implementation of IA Function for Commercial Bank, *Global Internal Audit Standards*, and action plans to address any significant conformance issues.
 - IA's independence and objectivity periodically, at least on an annual basis. If independence or objectivity is impaired, in fact or appearance, Head of IA will immediately disclose the details of the impairment to the appropriate parties, including PD and BOC (through the AC).
 - Any interference in the determination of the scope of internal auditing, performing work and communicating results.

- Setiap ketidaksepakatan dengan Direksi atau pemangku kepentingan lainnya.
 - m. Berkoordinasi dengan ahli hukum bilamana diperlukan opini dan pendampingan hukum terkait pelaksanaan penugasan audit.
 - n. Mengimplementasikan Rencana Audit, termasuk didalamnya melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan Bank, dan tugas lainnya sesuai dengan permintaan PD atau AC.
 - o. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati atas temuan audit yang penting kepada PD dan BOC (melalui AC).
- Any disagreements with BOD or other stakeholders.
 - m. Coordinate with legal expert, if required, to obtain legal opinion and assistance related to audit assignments.
 - n. Implement the Audit Plan, including assessment on the efficiency and effectiveness of Bank's activities, and other assignments requested by the PD or AC.
 - o. To monitor, analyse, and report the agreed action plans of key audit issues to the PD and BOC (through the AC).

8. EKSPEKTASI BOC (MELALUI AC) ATAS DIREKSI

BOC (melalui AC) mengharapkan Direksi untuk memberikan dukungan kepada IA agar dapat melaksanakan Piagam ini.

9. PENGAWASAN PD

PD, dengan persetujuan BOC setelah mempertimbangkan rekomendasi dari AC, dapat memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengangkatan, pengunduran diri dan pemberhentian Kepala Audit Internal dan melaporkan kepada pihak *regulator*.
- b. Menetapkan anggaran remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja secara keseluruhan dari IA.
- c. Menetapkan dan menyetujui ukuran kinerja (KPI) IA.
- d. Menilai kinerja IA.

8. BOC'S (THROUGH THE AC) EXPECTATION ON BOD

The BOC (through the AC) expects BOD to support to IA so as to enable IA to deliver against this Charter.

9. PD OVERSIGHT

PD, subject to the approval of the BOC by considering recommendation from the AC, has the power to:

- a. Decide and approve the appointment, resignation, dismissal of the Head of IA and report to the regulator.
- b. Decide and approve the overall annual remuneration and performance-based compensation of Internal IA.
- c. Set and approve the performance measurements (KPIs) of IA.
- d. Appraise the performance of IA.

- e. *Review* dan menyetujui alokasi anggaran IA.
- f. Memastikan IA memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
- g. Memastikan Kepala IA memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

- e. Review and approve the financial budget of IA.
- f. Ensure IA receives information related to developments, initiatives, projects, products, and operational changes, as well as identified and anticipated risks.
- g. Ensure the Head of IA has the necessary resources and budget to carry out duties and functions according to the annual audit plan.

10. PERUBAHAN PIAGAM

Piagam ini akan ditinjau dan diperbaharui oleh IA setiap tahun atau bilamana terdapat perubahan material yang diperlukan.

Perubahan yang bersifat material harus mendapat persetujuan dari PD dan BOC setelah mempertimbangkan rekomendasi AC. Perubahan yang bersifat non-material dapat disetujui oleh Kepala IA dan PD dengan pemberitahuan kepada BOC (melalui AC).

Dalam hal perubahan bersifat non-material, Piagam ini harus disetujui oleh PD dan BOC setiap 3 (tiga) tahun sekali.

10. AMENDMENT OF CHARTER

This Charter shall be reviewed and updated by IA on an annual basis or when required.

Any material changes to this Charter require the approval of PD and concurrence of BOC after considering the AC's recommendation. Non-material changes in this Charter shall be approved by Head of IA and PD with notification to the BOC (through the AC).

Even if there have been non-material changes, this Charter must be approved by the PD and concurred by the BOC once every three years.

Lembar Persetujuan		Tanggal
Disusun oleh	<p>Digitally signed by ELVIRA YAPI date : 10-02-2026 16:09:03</p> <p>Elvira Yapi Methodology & Standards Auditor</p>	
	<p>Digitally signed by I GUSTI BAGUS ERRI WIBOWO date : 10-02-2026 16:33:34</p> <p>Erri Wibowo Audit Methodology & Standards Head</p>	
Dikaji oleh	<p>Digitally signed by ADI SURYA DJOKO date : 10-02-2026 17:03:58</p> <p>Adi Surya Djoko Internal Audit Division Head</p>	
	<p>Digitally signed by PARWATI SURJAUDAJA date : 12-02-2026 12:44:52</p> <p>Parwati Surjaudaja President Director</p>	
Disetujui Oleh	Dewan Komisaris	Perubahan tidak material telah diinformasikan ke BOC (melalui AC) pada tanggal 10 Februari 2026.

Lembar Rekomendasi		Tanggal
Enterprise Risk Management Division	Digitally signed by IVAN BUDI YUWONO date : 11-02-2026 17:15:59 Ivan Budi Yuwono Enterprise Risk Management Division Head	
Regulatory Compliance Division	Digitally signed by C. ZILVIA SUZANNA date : 10-02-2026 19:27:00 Caecilia Z. Suzanna Regulatory Compliance Division Head	